



**YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF SUMBER AGUNG**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH**  
**NAHDLATULL ULAMA (STIT NU) SUMBER AGUNG OKU TIMUR**  
SK Dirjend Pendidikan Islam Nomor 2650 Tahun 2017. AKTA NOTARIS  
Nomor: 01 Tanggal 05 September 2016 .SK Kemenkumham Nomor: AHU-0035565.01.04 Tahun 2016  
Alamat : Jl. Depati Agung Desa Sumber Agung Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur  
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32161 e-mail:stithusumberagungokutimur@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) NAHDLATUL ULAMA**  
**SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

**Nomor : KPTS-26/STIT-NU/PP.009/XI/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS KKNi PRODI**  
**MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)**  
**STIT NAHDLATUL ULAMA SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) NU SUMBER AGUNG OKU TIMUR**

- Menimbang : 1) Bahwa Program Studi adalah salah satu unsur pelaksana pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur yang memiliki mandat dan kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan Sarjana;
- 2) Bahwa Kurikulum Program Studi yang akan berjalan 5 (lima) tahun pada tahun 2019 perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan menjamin mutu akademik serta menjaga relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat;
- 3) Bahwa sehubungan dengan kebutuhan penyusunan dokumen kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, perlu dibentuk Tim Penyusun Kurikulum di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur dan ditetapkan nama-nama dosen yang ditugaskan menjadi Penanggung Jawab Pengembangan Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI);
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan
- Mengingat : 1) Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- 2) Undang-undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
- 4) Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 5) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
- 6) Keputusan Dirjen Pendis Kementrian Agama RI nomor 593 tahun 2012
- 7) Statuta Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama, Tahun 2017
- Memperhatikan : Hasil Rapat Ketua dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur Tanggal 05 November 2019

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	Drs. Syahri
Anggota	1.Dwi Budiarto,S.Pd.MM
	2.Dr.Makmun Mukhid
	3.Ari Dwianto, M.Pd

Kedua : Penyusunan kurikulum mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Akademik dan Keuangan (BAUK) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur.

Keempat : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber Agung  
Pada Tanggal : 08 November 2019



  
**MUDIYONO,S.Pd.M.Pd.I**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Nahdlatul Ulama Sumber Agung OKU Timur
2. Arsip